

 Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Pesanggrahan	PELAYANAN RESEP RAWAT JALAN INSTALASI FARMASI RSUD PESANGGRAHAN		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen : SPO/10/PSG/JANMED- FARMA/JUNI/ 2022 Tanggal ditetapkan 20 Juni 2022	No. Revisi : 02	Halaman 1/5 Ditetapkan Direktur RSUD Pesanggrahan  drg. Didiet Damayanti, MARS NIP. 196610031994012001
PENGERTIAN	1. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk <i>paper</i> maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku 2. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. 3. Alat Kesehatan (alkes) adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh 4. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) adalah alat kesehatan (<i>single use</i>) yang daftar produknya diatur dalam peraturan kefarmasian di Rumah Sakit (permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit)		
TUJUAN	Sebagai acuan untuk pelaksanaan pelayanan distribusi sediaan farmasi dan alkes terhadap permintaan tertulis		

	dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis pasien rawat jalan.
KEBIJAKAN	1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan Nomor 22.19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan Nomor 22.66 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan 3. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan Nomor 22.10.30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Panduan Pelayanan Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan
PROSEDUR	a) Pelayanan Resep Poli Umum dan Poli Spesialis 1. Dokter melakukan penginputan resep secara elektronik ke instalasi farmasi melalui SIMRS 2. Petugas farmasi melakukan telaah kesesuaian resep 3. Jika ada ketidaksesuaian aturan pakai/ dosis obat/ kekuatan sediaan/ identitas pasien, petugas farmasi menghubungi dokter untuk konfirmasi 4. Petugas farmasi memvalidasi resep, print resep dan stiker etiket obat. stiker etiket obat putih (obat dalam) dan stiker etiket obat biru (obat luar), yang bertuliskan nama pasien, tanggal resep, signa pemakaian obat, bentuk sediaan obat, aturan pakai (sebelum/sesudah makan), nama obat serta kekuatan sediaan obat. 5. Petugas farmasi mengisi paraf pada bagian kolom harga (H) dan mengisi kesesuaian 5 benar (benar pasien, benar nama obat, benar dosis dan jumlah obat, benar rute pemberian, benar waktu pemberian) pada kolom pengkajian resep 6. Jika terdapat konfirmasi dokter, ulangi kembali instruksi dokter dengan ketentuan yang berlaku dan

catat pada kolom TULBAKON

7. Untuk pasien umum, petugas farmasi melakukan pemanggilan pasien dan menyerahkan resep, pasien diminta untuk menyelesaikan pembayaran di kasir dan menyerahkan resep sudah bayar kepada petugas farmasi. Untuk pasien bpjs, pasien cukup diminta menunggu panggilan antrian obat di ruang tunggu
8. Petugas farmasi mengerjakan resep yang telah divalidasi, mencantumkan nama dan paraf petugas farmasi pada bagian kolom Timbang (T)
9. Petugas farmasi memberikan tanda garis berwarna merah / terang pada nama obat khusus narkotika, psikotropika, dan OOT dan mencatat pemakaian di buku register pemakaian narkotika, psikotropika, dan OOT
10. Petugas farmasi memasukkan obat yang telah disiapkan kedalam plastik klip obat serta diberi stiker etiket obat sesuai dengan jenis obat, mencantumkan nama dan paraf petugas farmasi yang mengemas obat pada bagian kolom Kemasan (K)
11. Penyiapan obat oleh Petugas farmasi harus memenuhi target indikator mutu nasional, obat jadi $\leq$ 30 menit dan obat racikan $\leq$ 60 menit
12. Apoteker yang bertugas menyerahkan obat memeriksa kembali obat yang akan diserahkan
13. Pasien dapat menunggu obat dengan memantau informasi kesiapan obat pada media informasi elektronik yang tersedia di ruang tunggu. Pasien dipanggil sesuai dengan antrian resep masuk, Apoteker meminta pasien untuk menyebutkan nama serta tanggal lahir
14. Apoteker memberikan informasi obat terkait nama obat, fungsi, aturan pakai, signa pemakaian obat, dan informasi obat lainnya yang perlu diketahui pasien (contoh : obat baik diminum malam hari, efek obat menyebabkan kantuk, efek obat menyebabkan banyak buang air kecil dan baik diminum pagi hari (Apoteker paraf pada bagian kolom Penyerahan (P),

mengisi kesesuaian 5 benar (benar pasien, benar nama obat, benar dosis dan jumlah obat, benar rute pemberian, benar waktu pemberian) pada kolom penelaahan obat

15. Apoteker yang bertugas menyerahkan obat meminta pasien / keluarga pasien untuk menuliskan paraf, nama, dan nomor telepon penerima obat (pasien/ keluarga pasien) yang dapat dihubungi pada kolom penerima dan nomor telepon
16. Apoteker mencatat kegiatan PIO (Pelayanan Informasi Obat) melalui *barcode* yang berisi formulir PIO secara elektronik
17. Untuk review, Apoteker mencatat ketidaksesuaian resep pada formulir ketidaksesuaian resep dan dimasukkan dalam laporan rutin (bulanan)
18. Resep diarsipkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khusus untuk resep narkotika, psikotropika, dan OOT disimpan terpisah
19. Jika obat tidak diambil dalam waktu ≥ 1 minggu, obat akan diretur

b) Pelayanan Resep IGD

1. Dokter melakukan penginputan resep secara elektronik ke instalasi farmasi melalui SIMRS
2. Jika resep CITO resep dapat dituliskan terlebih dahulu dengan menggunakan resep / permintaan pemakaian obat, alkes dan BMHP pasien. Resep diinput dokter segera setelah tatalaksana penanganan pasien selesai dan diinput berdasarkan resep pemakaian
3. Troli Emergensi / Tas Emergensi dapat digunakan dalam keadaan kegawatdaruratan / *code blue*. Resep diinput oleh dokter segera setelah tatalaksana kegawatdaruratan dinyatakan selesai dengan keterangan pemakaian TE pada aturan pakai.
4. Petugas farmasi memvalidasi resep, print resep
5. Petugas farmasi memberikan obat dan BMHP sesuai dengan resep yang telah diorderkan
6. Setelah pasien ditangani di IGD, Dokter

	mengorderkan resep pulang ke instalasi farmasi melalui SIMRS 7. Petugas farmasi melakukan kegiatan pengerjaan resep sesuai dengan poin a nomor 2 – 19 c) Pelayanan Resep Kamar Bersalin, Ponek, dan tindakan poli 1. Pemakaian obat dan BMHP kamar bersalin, Ponek, dan tindakan poli disiapkan berdasarkan paket kotak yang disimpan di instalasi farmasi 2. Petugas ruangan mengambil kotak paket sesuai tindakan persalinan. Khusus untuk Ponek dan poli, pengambilan kotak tindakan dilakukan sebelum mulai pelayanan shift dan / tindakan dilaksanakan 3. Setelah selesai tindakan, dokter jaga/ DPJP mengorderkan resep pemakaian obat/ BMHP tindakan melalui SIMRS 4. Troli Emergensi / Tas Emergensi dapat digunakan dalam keadaan kegawatdaruratan / <i>code blue</i>. Resep diinput oleh dokter segera setelah tatalaksana kegawatdaruratan dinyatakan selesai dengan keterangan pemakaian TE pada aturan pakai. 5. Setelah selesai tindakan / pelayanan shift selesai, petugas ruangan (perawat / bidan) mengembalikan kembali kotak tindakan ke instalasi farmasi 6. Petugas farmasi menyiapkan obat dan BMHP untuk dimasukkan kembali ke dalam kotak paket tindakan sesuai dengan resep dan dicocokkan kembali dengan list daftar obat kotak paket tindakan.
UNIT TERKAIT	1. Unit Pelayanan Rawat Jalan 2. IGD 3. Kamar Bersalin / VK 4. Ponek